



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 104/SDM.09-SPt/04/2026, memerintahkan Sdr. Rahmat, S.STP., M.Si untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.4/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
 - d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



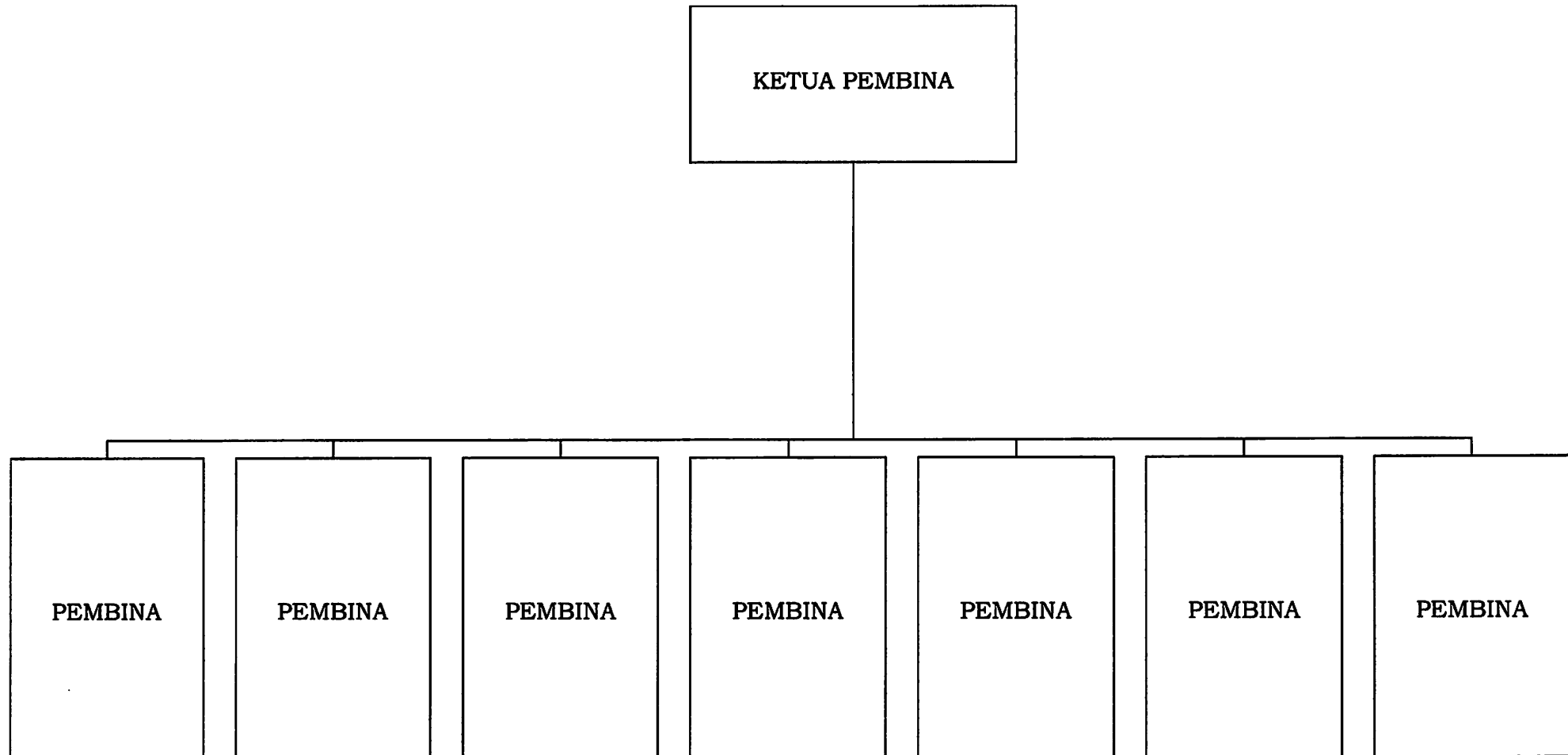
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 20
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wahyu Dinata	Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Ketua Pembina
2.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pembina
3.	Dody Wijaya	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pembina
4.	Fahmi Zikrillah	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pembina
5.	Nelvia Gustina	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pembina
6.	Muhammad Tarmizi	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pembina
7.	Astri Megatari	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pembina

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pembina

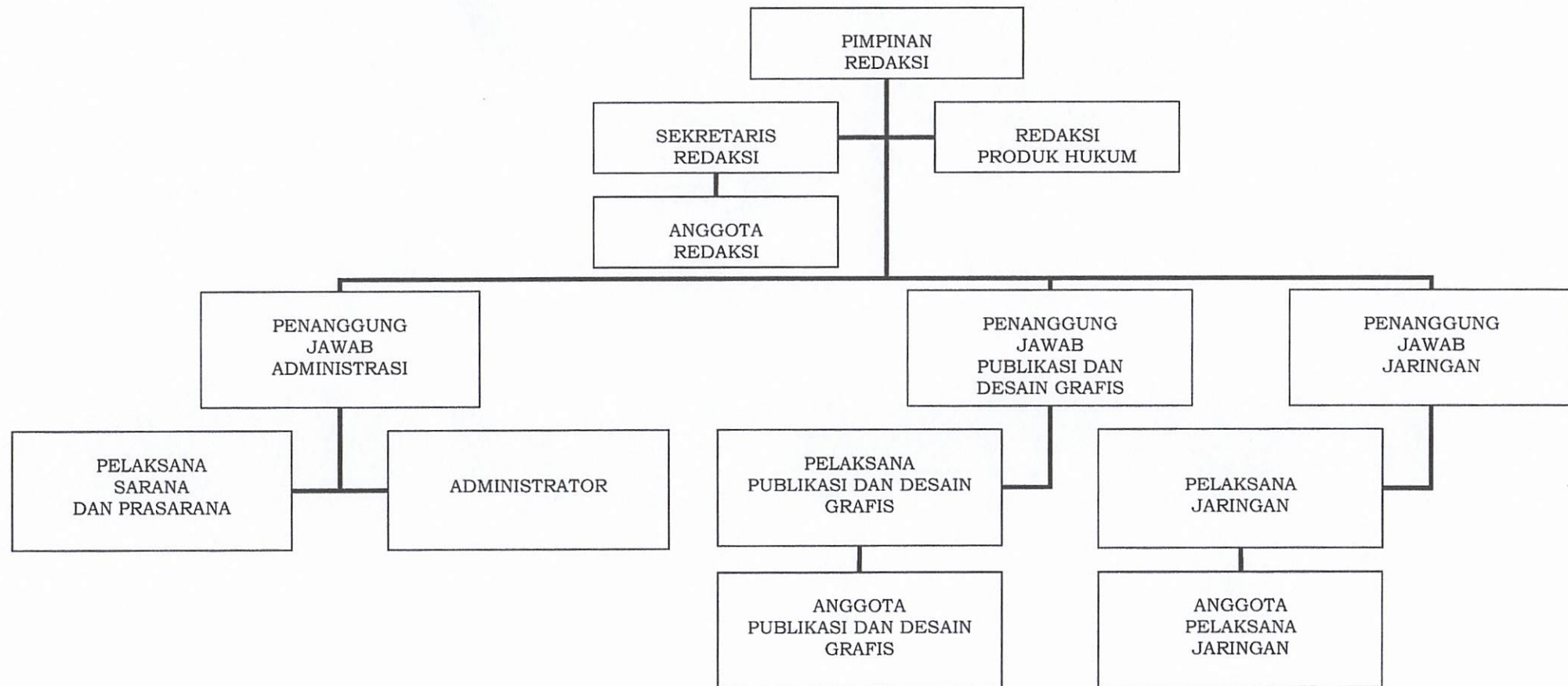
B. Bagan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta



C. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rahmat	Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Danny Muhammad Mochlis Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
3.	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Publikasi dan Desain Grafis
4.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
5.	Fathimah Ria Apriani	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris Redaksi
6.	Livirta Adhesia	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Redaksi Produk Hukum
7.	Santiko Hari Raharjo	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana
8.	Juli Arinto Cahya N.T.	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Publikasi dan Desain Grafis
9.	Rissa Inayati	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan
10.	Salsabila Andini	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Administrator
11.	Mikstenly Mouw	Tenaga Pendukung pada Subbagian Hukum	Anggota Redaksi
12.	Rismiyati	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Publikasi dan Desain Grafis
13.	Nandika Abdi Pratama	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Publikasi dan Desain Grafis
14.	Romie Priyastama	Pelaksana pada Subbagian Data dan Informasi	Anggota Pelaksana Jaringan

D. Bagan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA